



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 184 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH**

**PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN MEKARLAKSANA
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Mekaraksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Nomor: 007/PP.04.1-BA/32.04.29.2014/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Mekaraksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN MEKARLAKSANA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan

Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mekarlaksana

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN MEKARLAKSANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 184/PP.04.1-ST/3204/2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA
DESA/KELURAHAN MEKARLAKSANA
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN
MEKARLAKSANA KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	WENI SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	1	KP. TONJONG RT 01/01
2	IQBAL ALAMSYAH	LAKI-LAKI	2	KP. TONJONG RT 02/01
3	MUHAMAD DIKI SAEPULOH	LAKI-LAKI	3	KP. TONJONG RT 01/18
4	ENENG VIVI FAUZIAH	PEREMPUAN	4	KP. SUKAMANAH RT 02/19
5	ZITA FAUZIA S	PEREMPUAN	5	KP. KUBANG RT 02/02
6	LINGGA AYU NINGRUM	PEREMPUAN	6	KP. KUBANG RT 03/02
7	UJANG RIDWAN	LAKI-LAKI	7	KP. HEGARMANAH RT 01/03
8	ALINDA MAHERDA	PEREMPUAN	8	KP. HEGARMANAH RT 03/03
9	SITI JUBAEDAH	PEREMPUAN	9	KP. MEKARMANAH RT 02/04
10	BUDI SALAM	LAKI-LAKI	10	KP. POJOK RT 01/05
11	IMAS NANI	PEREMPUAN	11	KP. PANGUPUKAN RT 02/06
12	RINA MELANI	PEREMPUAN	12	KP. CIHONJE RT 01/07
13	JAJANG ERPAN	LAKI-LAKI	13	KP. CIHONJE RT 02/07
14	AA YANA	LAKI-LAKI	14	KP. CISALAK RT 02/14
15	NURSANTI	PEREMPUAN	15	KP. CISALAK RT 03/08
16	CUCU HABIBAH	PEREMPUAN	16	KP. CISALAK RT 01/08
17	DINI IYANAH	PEREMPUAN	17	KP. CITAMIANG RT 01/22
18	RINRIN SUKMAWATI	PEREMPUAN	18	KP. RANCAHEULANG RT 01/09
19	HARYANA SUSANTO	LAKI-LAKI	19	KP. CADASARI RT 02/10
20	WAWAN JUHANA	LAKI-LAKI	20	KP. RANCAHEULANG RT 01/15

21	MUHAMMAD AMIN BAGZA	LAKI-LAKI	21	KP. MUARA CIKONENG RT RT 01/11
22	YADI SURYADI	LAKI-LAKI	22	KP. MUARA CIKONENG RT 02/11
23	SARI ERI YULIANTI	PEREMPUAN	23	KP. LIO MADUR RT 02/12
24	ACENG KURNIA PADIL	LAKI-LAKI	24	KP. LIO MADUR RT 04/12
25	PURWATI NURULITA	PEREMPUAN	25	KP. LIO MADUR RT 04/17
26	ANI PURNAMASARI	PEREMPUAN	26	KP. LIO MADUR RT 01/17
27	WINDA WIDA NINGSIH	PEREMPUAN	27	KP. LEGOK MIDAR RT 02/21
28	EVI PURNAMA SARI	PEREMPUAN	28	KP. LEGOK MIDAR RT 03/21
29	HADI MIJWAR	LAKI-LAKI	29	KP. CIRONGKO RT 02/13

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN MEKARLAKSANA

